PENGARUH EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung)

Yunita Wahyu Febri Y.N
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
e-mail : chiuseen@yahoo.com

ABSTRACT

The development of Indonesia's progress is very fast, this needs to be supported with adequate financial resources one of the tax revenue. Tax revenues are still far from the expected target, it is caused by several things including taxation still minimal socialization is done, so that the taxpayer knowledge of the fulfillment of tax obligations less, it causes tax compliance is lowered. The purpose of this study was to determine how much influence the socialization of taxation and tax compliance to tax revenues at the tax office pratama in Bandung region.

This study used a descriptive and verification methods with quantitative approaches. The model is a multiple regression analysis, hypothesis testing and test with the classical assumptions. The population in this study is the Regional Tax Office Primary Bandung period (2009-2013). The sample selection is done by using purposive sampling method with certain criteria. Number of samples 2 tax office Bandung and Bandung Karees Tegallega period (2009-2013).

The results of this study indicate that (1) socialization taxation positive effect on tax revenue, (2) tax compliance a positive effect on tax revenue

Keywords: *Socialization Taxation, Taxpayer Compliance, Tax Filing*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan di perlukan dana yang relatif besar, dana yang di perlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas, salah satu penerimaan nonmigas yaitu penerimaan pajak (Suryadi, 2006).

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Pembangunan yang sedang dilakukan oleh Indonesia adalah pembangunan nasional. Pengertian Pembangunan Nasional adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Menurut (GBHN tahun 1999-2004) tujuan pembangunan nasional “Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan”.

Pemerintah memerlukan dana, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembiayaan pelaksanaan fungsinya, baik fungsi pokok ekonominya maupun fungsi secara keseluruhan. Modal berupa dana tersebut selain dari potensi alam yang dimiliki suatu negara, juga berasal dari laba suatu negara, royalti pemerintah, restribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi dan denda serta berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dominasi pajak sebagai sumber

penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Pancawati Hardiningsih, 2011).

Selain pemahaman, kemampuan finansial kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam mewujudkan terealisasinya penerimaan pajak sesuai target yang telah ditentukan. Semua berawal dari wajib pajak sendiri, jika kewajiban membayar pajak selalu diutamakan dan dijadikan sesuatu yang penting maka target penerimaan pajak akan terealisasi (M.Thoyib, 2008).

Menurut Dirjen Pajak tahun 2007, di Indonesia wajib pajak yang membayar pajak baru mencapai antara 50% sampai dengan 60%, yang tidak membayar pajak antara 30% sampai dengan 40%, hal ini terdiri dari lebih kurang 10% sampai dengan 20% yang tidak mampu membayar pajak dikarenakan rendahnya pendapatan atau miskin dan 10% sampai dengan 20% tidak membayar pajak karena kurang kesadaran masyarakat akan kewajibannya, menghindari pajak disebabkan pura-pura tidak mengerti atau tidak mau mengerti seperti tidak mau tahu bagaimana cara menghitung pajak, cara melaporkan pajak dan cara menyetor pajak dan sebagainya (M. Thoyib, 2009).

Sedangkan realisasi penerimaan pajak Tahun 2013 Diprediksi Hanya 91,31% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp 995 triliun, bukan hanya tahun ini penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target, tahun sebelumnya juga tidak pernah mencapai target, bahkan tahun 2013 diperkirakan menjadi titik terendah realisasi pencapaian pajak yang hanya 91% (Prakarsa Wiko Saputra, 2013).

Penyebab Penerimaan Pajak 2012 Tidak Capai Target, mengatakan bahwa salah satu sebab melesetnya penerimaan pajak sepanjang 2012 adalah karena pengaruh krisis global terhadap perusahaan di dalam negeri. Krisis global menyebabkan turunnya kinerja penjualan yang berakibat pada anjloknya setoran pajak. realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun (Fuad Rahmany, 2013).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesadaran perpajakannya meningkat (Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013). Karena dalam prakteknya Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak masih sangat rendah, dari 1,2 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di wilayah Jabar 1, hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunan. Dari 50% pembayar pajak aktif, tidak semua membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak (DPP) (Adjat Djatnika, 2013).

Fakta yang sama dilapangan dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi, baru 25 juta yang telah membayar atau sekira 41,6 persen. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Badan, DJP mencatat baru sekira 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekira lima juta badan usaha yang memiliki laba. Masih banyak wajib pajak (WP) yang belum patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan WP terhadap perpajakan terbilang masih rendah (Chandra BudiKasi, 2013).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat menurut (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013) adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat, dan jika sosialisasi pajak lebih ditingkatkan akan dapat menjaring lebih banyak wajib pajak baru ataupun wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan untuk pemeriksaan pajak dilakukan karena diterapkannya *Self Assesment System* yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan..

Sikap wajib pajak dalam membayar pajak mempunyai kaitan yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dengan sikap wajib pajak yang tepat waktu dan rajin membayar pajak akan dengan cepat menaikkan penerimaan pajak. Apabila wajib pajak telat membayar pajak atau dengan sengaja tidak membayar pajak akan menyebabkan penerimaan pajak negara terhambat. Apalagi sekarang pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri SPT ke Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat

wajib pajak tersebut terdaftar. Salah satu satu sistem yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assesment System* (Mayang Wijoyanti, 2010).

Kekurangan *Self Assesment System* ini akan menyebabkan seorang Wajib Pajak melakukan kelalaian dalam perpajakan, bahkan ada unsur kesengajaan untuk tidak membayar pajak. Kepercayaan yang begitu besar telah pemerintah berikan kepada wajib pajak, untuk mengimbangi hal tersebut sudah sepantasnya wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak. Penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dan kepatuhan tersebut dibuktikan dengan sikap wajib pajak yang mau dan tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mayang Wijoyanti, 2010).

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa Penerimaan negara dari sektor perpajakan diyakini kembali meleset dari target. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2013 sebesar 6,02 persen menjadi indikasi realisasi pajak di akhir tahun. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2013 dipatok Rp 1.193 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2014 ditargetkan Rp 1.364,3 triliun. Sampai akhir triwulan I-2013 sektor perpajakan baru menghasilkan Rp 220,5 triliun. Dengan melambatnya ekonomi, peluang usaha juga akan melambat, sehingga penerimaan perpajakan akan menurun, realisasi di lapangan yang harus lebih gencar dan memberikan sosialisasi agar bisa menambah penerimaan negara (Juniman, 2013).

Pemerintah mengakui fasilitas insentif perpajakan yang diberikan kepada beberapa sektor usaha seperti fasilitas keringanan pajak (*tax allowence*) masih sepi peminat karena kurangnya sosialisasi dan promosi (Bambang Brodjonegoro Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 2012).

Fakta dilapangan baru 42 Persen Wajib Pajak di Kota Bandung yang Menyerahkan SPT" mengatakan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak baru hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak di Kota Bandung. Sedangkan dari 42.000 perusahaan, baru sekitar 32 persen yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, kemungkinan disebabkan dua faktor. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu (Adjat Djatnika, 2012).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan (Paojan SE M.Akt, 2013).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan (Euphrasia Susy, 2010). Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bandung untuk melaporkan melalui surat pajak tahunan (SPT) terbilang rendah. Dari jumlah wajib SPT sebanyak 276 ribu orang di Kabupaten Bandung, hanya 57 persen saja yang melakukan pelaporan. Sebanyak 256 ribu orang, yang menjadi wajib melaporkan surat pajak tahunan (SPT) sebanyak 174 ribu orang (Agung Prabowo, 2010).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. Maka penulis mencoba meneliti mengenai "**Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama Wilayah Bandung)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Wilayah Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Wilayah Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai variabel yang diteliti yaitu Efektivitas Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Wilayah Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pajak
 Diharapkan dapat dijadikan masukan positif , informasi dan menjadi bahan perbaikan, agar mampu meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
2. Bagi Wajib Pajak
 Dapat dijadikan masukan dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya guna menunjang penerimaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkuat atau membuktikan teori keterkaitan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak.
2. Bagi Pembaca
 Dapat dijadikan penambah pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan dan berguna bagi yang memerlukan terutama mahasiswa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin mengkaji bidang yang sama

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Efektivitas Sosialisasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Efektivitas Sosialisasi Perpajakan

Pengertian Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) yang mengatakan bahwa :

> "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan".

Sedangkan pengertian Sosialisasi Menurut Anies S. Basamalah (2004:196) menjelaskan bahwa:

> "Sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai efektivitas dan sosialisasi perpajakan dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan, yang telah berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pastisipasi dan kepatuhan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) yang mengatakan bahwa :

> "Kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah wajib pajak akan meningkat."

2.1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

> "Kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti yang diungkapkan oleh beberapa pakar dibawah ini :

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat
 waktu jika:

 > "Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya."

2. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/ Lewat Waktu (Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT)

 Dalam beberapa kasus Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPT pada waktunya dikarenakanketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari WP Badan tersebut.

 Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:46) menjelaskan bahwa:

 > "Pasal 3 ayat 4 dan 5 UU KUP menyatakan bahwa WP dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk waktu penyampaian SPT tahunan. Dengan cara mengisi formulir yang tersedia di kantor pelayanan pajak, masing-masing rangkap dua. Dalam permohonan secara tertulis itu diajukan sebelum tanggal 25 sebelum batas akhir penyampaian SPT Tahunan".

3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pembetulan

 Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:46) menyatakan bahwa:

 > "Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan SPT tersebut diatas menyatakan rugi atau lebih bayar".

2.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak

Pengertian Penerimaan pajak seperti yang diungkapkan oleh Suryadi (2006:105):

> "Merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Sedangkan pengertian penerimaan pajak yang diungkapkan oleh John Hutagaol (2007:8) adalah :

> "Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan".

Penerimaan pajak umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu Fungsi Budgeteir dan Fungsi Regulator menurut pendapat Siti Kurnia Rahayu (2010:26-49) :

1. Fungsi Budgetair
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Regulator
 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri, sehingga pemungutan atas pajak ditunjukkan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang terdiri dari penerimaan pajak PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, Bea Maerai, Bea Masuk, Cukai,dan Pajak Ekspor.

2.2 Kerangka Berpikir

2.2.1 Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gunadi (2007 : 10) yang menjelaskan bahwa :

> "Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat".

Pendapat yang senada diungkapkan juga oleh Marisa dan Agus (2013) yang mengatakan bahwa :

> "Untuk meningkatkan penerimaan pajak, bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar kesadaran perpajakannya meningkat."

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut pendapat Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:114) mengatakan bahwa :

> "Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar".

Sedangkan pendapat yang lain dikemukakan juga oleh Widi Widodo (2010:67) yang mengatakan :

> "Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula".

2.3 Hipotesis

Pengfertian hipotesis penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:64) adalah sebagai berikut :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data ststistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telahterkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukanhipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 : Efektivitas Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

H_2 : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:38) Objek Penelitian adalah sebagai berikut :

"Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini sebagai variabel bebas pertama (X_1) adalah efektivitas sosialisasi perpajakan dan variabel bebas kedua adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (X_2). Sedangkan objek pajak yang merupakan variabel terikat adalah realisasi penerimaan pajak.

3.2 Metode Penelitian

Menurut pendapat Sugiyono (2010 : 147) Metode deskriptif adalah sebagai berikut :

"Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi."

Definisi metode verifikatif menurut Manshyuri dalam Umi narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut :

"Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Hasi Estimasi Model Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,724E11	3,505E10		7,772	,000
	Efektivitas Sosialisasi Perpajakan	2,318E9	8,491E8	,440	2,730	,029
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	4157015,458	1166442,763	,574	3,564	,009

Sumber: Lampiran Output SPPS 16

$$\mathbf{Y = 0{,}050 + 0{,}197\ X_1 + 0{,}078\ X_2 + e}$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. α = konstanta sebesar 2,724, artinya apabila semua variabel independen lainnya efektivitas sosialisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen penerimaan pajak akan bernilai sebesar 2,724.
2. Jika nilai koefesien regresi yaitu efektivitas sosialisasi perpajakan sebesar 2,318, artinya apabila yaitu efektivitas sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan sedangkan variabel independen lainnya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 2,318.
3. Jika nilai koefesien regresi tingkat keaptuhan wajib pajak sebesar 4157015,458, artinya apabila tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sedangkan variabel independen lainnya yaitu efektivitas sosialisasi perpajakan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 4157015,458.

4.2 Pembahasan

- Efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak sebesar 40,39%, dan sisanya 59,61% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini, yaitu sosialisasi yang kurang efektif, pengetahuan perpajakan, dan kurang tertariknya wajib pajak mengikuti sosialisasi. Artinya pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak cukup erat dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan insentif perpajakan yang diberikan kepada beberapa sektor usaha seperti fasilitas keringanan pajak (*tax allowence*) masih sepi peminat karena kurangnya sosialisasi dan promosi (Bambang Brodjonegoro :2012). Banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya berimbas pada menurunnya penerimaan pajak. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat (Adjat Djatnika:2012). Dan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat (Gunadi, 2007:10).
- Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak sebesar 53,90%, sisanya sebesar 46,10% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Artinya pengaruh tingkat kepatuhan waj terhadap penerimaan pajak cukup erat dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak baru hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak di Kota Bandung. Sedangkan dari 42.000 perusahaan, baru sekitar 32 persen yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (Adjat Djatnika:2012). Dan teori yang menyatakan bahwa jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:114). Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula (Widi Widodo, 2010:67).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis regresi linear berganda yang telah dibahas sebagaimana telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan efektivitas sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Besar kontribusi pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak cukup tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak sosialisasi dilakukan maka akan semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin tinggi juga penerimaan pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Besar kontribusi pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak cukup tinggi. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang patuh maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan adanya pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, berdasarkan fenomena yang terjadi masih banyak wajib pajak yang belum mengerti dan mengetahui bagaimana cara melaporkan sendiri SPT tahunan mereka, cara melakukan pembayaran dan sebagainya maka disarankan untuk Kantor Pelayanan Perpajakan dapat meningkatkan

sosialisasi secara berkala mengenai perpajakan keapada wajib pajak sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam menanamkan pentingnya pajak bagi sumber penerimaan negara dan mengajarkan bagaiamana tata cara perpajakan. Selain tiu disarankan pula untuk Kantor Pelayanan Perpajakan agar dapat mengawasi wajib pajak yang kurang atau belum melunasi kewajiban perpajakannya agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga menambah jumlah penerimaan pajak.

2. Untuk Wajib Pajak
 Disarankan pula untuk wajib pajak agar mematuhi peraturan-peraturan mengenai perpajakan, serta memahami pentingnya perpajakan sebagai sumber penerimaan negara. Dikarenakan pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara guna pembangunan nasional yang secara tidak langsung pula ditujukan untuk masyarakat. Maka diharapkan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
 Agar hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk peneliti berikutnya subjek penilitian disarankan tidak terbatas hanya pada dua KPP Pratama yang ada di Wilayah Bandung saja, tetapi dapat menggunakan keseluruhan KPP Pratama yang ada di wilayah Bandung. Selain itu peneliti disarankan juga dapat menambah atau mencari faktor-faktor lain yang sekiranya memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak selain faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini, serta selalu mengunakan tahun peneilitian terbaru. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar peneilitian selanjutnya dapat memberikan gambaran terkini secara umum dan luas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal :

Anies S, Basalamah.2004. Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Humaniora dalam Organisasi.Kompas.Edisi Ketiga.Depok

Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari Dan Novi Widi Tiandari. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan pajak. Jurnal Infestasi Vol.8 .no.1 Juni 2012 Hal. 81-96

Azhari A. Samudra, 2005, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak, dan Retribusi*, Jakarta : Hecca Publising

Chaizi Nascuha, 2004, Reformasi Administrasi Publik, teori dan praktik. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Diaz, Priantara. (2012). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Media Gunadi. 2005. Akuntansi Pajak, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta

Gunadi, 2007. Akuntansi Pajak, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Gramedia

Wydia Sarana Indonesia, Jakarta.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta:Graha Ilmu

Karanta,Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munck, Gunnar Olsson. 2000. *A Citizen's Perspektive on Public Sector Performance and Service Delivery. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayers Survey.*

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. TAX & ACCOUNTING REVIEW.VOL.1 NO.1.Hal 124-135

Mayang, Wijoyanti. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Mampang Prapatan.Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Thoyib.2008. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang,Jurnal Ilmiah, vol 1,No 1.Palembang

Widi, Widodo. 2010, Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung : Alfabeta

Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan: Teknis Dan Aspek Perhitungan.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada. 2002.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan isu. Kencana. Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono, Dr. 2010. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta

Sugiyono.2012.Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: CV Alfabeta.

Supriati. 2012. Metode Penelitian. Bandung : Labkat Press UNIKOM

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur, Jurnal Keuangan Publik, vol 4, No 1, April 2006, Hal 105-121.

Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Vivien.2005. Analisa pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Unpublished undergraduate thesis. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Sumber Dari Internet:

Adjat Jatmika.2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Dikutip Melalui : http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=8906 (25/02/2012)

Bambang Brodjonegoro.2012. Insentif Perpajakan RI Tak Laku Karena Kurang Sosialisasi. Dikutip Melalui:

http://finance.detik.com/read/2012/01/26/160137/1825955/4/insentif-perpajakan-ri-tak-laku-karena-kurang-sosialisasi (26/01/2012)

Budi Sarjono.2013. Minim, Sosialisasi Perda soal Pajak Bumi dan Bangunan di Desa dan Kota. Dikutip Melalui:
http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3077763_4202.html (31/12/ 2013)

Eko Hendarwin .2011. Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Dikutip Melalui.
http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=8679 (24/11/ 2011)

Erwin Aksa.2013. Kadin minta sosialisasi pajak UKM ditingkatkan Dikutip Melalui:
http://ekbis.sindonews.com/read/2013/07/01/34/755985/kadin-minta-sosialisasi-pajak-ukm-ditingkatkan (01/07/2013)

Joko Widodo .2013. Dukungan Bagi Sosialisasi Pajak. Dikutip Melalui:

http://news.detik.com/read/2013/11/18/154334/2416116/794/dukungan-bagi-sosialisasi-pajak?nd771104bcj (22/11/2013)

Juniman.2013. Target Pajak Diprediksi Kembali Meleset. Dikutip Melalui : http://www.sinarharapan.co/news/read/19124/target-pajak-diprediksi-kembali-meleset (08/01/2013)

Paojan SE M.Akt.2013. Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Masih Rendah. Dikutip Melalui: http://www.pasundanekspres.co.id/karawang/7965-kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-masih-rendah (04/02/2013)